

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Globalisasi merupakan suatu proses dimana batas-batas suatu negara akan terasa sempit karena adanya perkembangan teknologi dan informasi. Globalisasi telah mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Salah satu bentuk dari adanya globalisasi ialah masuknya Indonesia sebagai anggota dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dengan masuknya Indonesia menjadi bagian dari MEA maka dituntut untuk bisa mengembangkan kemampuan dan mengikuti persaingan khususnya di dalam dunia bisnis. Persaingan ini menyebabkan perusahaan atau para pengusaha dalam negeri harus terus mengembangkan inovasi, memperbaiki kinerja, dan melakukan suatu ekspansi agar dapat terus bertahan dan berkembang. Selain itu sangat perlu diterapkannya suatu tata kelola yang baik atau biasa disebut dengan *good corporate governance* guna bertahan dalam persaingan di masa sekarang ataupun masa yang akan datang.

*Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola yang baik merupakan definisi teknis dalam praktik ekonomi yang telah menjadi bahasa pemerintah. Topik terkait GCG ini menjadi perhatian dari berbagai kalangan

sehubungan dengan trauma dari krisis moneter yang melanda berbagai kawasan pada era tahun 90-an, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, konsep GCG ini diperkenalkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) pada saat melakukan “*economic recovery*” pasca krisis, khususnya dalam upaya melindungi pemegang saham (*shareholders*) dan kreditur untuk dapat memperoleh kembali investasinya. Konsep GCG menekankan pada sistem pengelolaan perusahaan yang saling sinergi antara pengelola (manajemen) dengan *shareholders* serta *stakeholders*.

Pada dasarnya isu terkait GCG dilatar belakangi oleh *agency theory* yang menyatakan permasalahan *agency* muncul ketika pengelolaan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Pemilik sebagai pemasok modal perusahaan mendelegasikan wewenangnya atas pengelolaan perusahaan kepada *profesional manager*. Akibatnya, kewenangan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan sepenuhnya ada di tangan eksekutif.

Hal itu menimbulkan kemungkinan terjadinya *moral hazard* dimana manajemen tidak bertindak hal yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*Conflict of Interest*). Manajer dengan informasi yang dimilikinya bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik karena manajer memiliki informasi perusahaan yang tidak dimiliki pemilik (*asymmetric information*).

Hal ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan menghilangkan kepercayaan investor terhadap pengembalian atas investasi yang telah

mereka tanam pada perusahaan tersebut adanya GCG merupakan salah satu upaya untuk menciptakan hubungan manajemen perusahaan yang efektif antara struktur yang ada, sehingga terwujud *check and balance*, serta mencegah terjadinya *missmanagement* dan penyalahgunaan aset.

*Good Corporate Governance* yang baik membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam perusahaan (dewan komisaris, dewan direksi, komite dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam paradigma ini, dewan komisaris berada pada posisi untuk memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan, begitu pula dewan direksi mengambil keputusan yang terbaik demi meningkatkan nilai ekonomis perusahaan.

Industri perbankan syariah yang merupakan bagian dari penopang sektor riil, dan sebagai penunjang kemajuan ekonomi suatu negara memiliki kewajiban juga untuk menerapkan GCG. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini juga merupakan amanah dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut “Bank syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya”.

Pelaksanaan GCG dalam perbankan syariah haruslah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini tercermin dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dalam pengelolaan kegiatannya. syariah ini bertugas mengawasi operasional dan produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan resiko, terutama resiko reputasi. Pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus berlandaskan kepada lima prinsip dasar yaitu transparansi (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggung jawaban (*Responsibility*), profesional (*Professional*), kewajaran (*Fairness*). Selain itu, khusus dalam perbankan syariah dikenal juga adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG yang dimaksud, yakni keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan prinsip kejujuran (*Shidiq*), edukasi kepada masyarakat (*Tabligh*), kepercayaan (*Amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*Fathanah*). Perbedaan GCG syariah dan konvensional terletak pada *shariah compliance* yaitu kepatuhan pada syariah. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, dan kedisiplinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG konvensional.

Menurut Dani dan Hasan dalam Like prinsip-prinsip dasar dari GCG pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Semakin baik GCG yang dimiliki suatu perusahaan maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari suatu

perusahaan tersebut. Kinerja suatu perbankan syariah dapat dilihat dari profitabilitas atau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam penelitian ini tertuju pada bank, khususnya bank umum syariah. Analisis rasio keuangan merupakan cara yang tepat untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan melalui laporan keuangan. Dengan menggunakan analisis rasio ini dapat diketahui tingkat kesehatan suatu bank. Bank Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank hal ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku mulai 24 Januari 2007.

Tingkat kesehatan kondisi keuangan suatu bank biasanya diukur dengan melihat berapa besar profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Untuk mengukur kinerja perbankan yang notabene adalah profit motif dapat menggunakan rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas ini terdiri dari *gross profit margin*, *net profit margin*, *return on equity*, dan *return on assets*. GCG merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan profitabilitas, melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Selain itu guna tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan.

Sejauh ini telah banyak penelitian mengenai GCG, baik penelitian yang menggunakan indeks penilaian GCG, struktur manajemen GCG maupun penerapan prinsip-prinsip GCG. Fery Ferial, dkk meneliti

hubungan GCG dan kinerja keuangan serta efeknya terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan ukuran komite audit dan Dewan Komisaris Independen sebagai pengukuran GCG. Sedangkan kinerja keuangan diukur dari ROA dan ROE. Hasilnya menunjukkan bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rossi dan Panggabean (2018) yang menganalisis pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan. GCG diukur dengan *Corporate Governance Perception Index* sedangkan kinerja keuangan diukur dari *return on equity*. Hasilnya menunjukkan bahwa, variabel GCG yang secara statistik signifikan mempengaruhi *return on equity*. Berdasarkan uraian serta penelitian-penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh GCG dengan berbagai indikator yang digunakan terhadap kinerja keuangan yang telah dilakukan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait GCG namun dengan indikator dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan dewan pengawas syariah.

Alasan peneliti menggunakan indikator tersebut karena berhasil atau tidak suatu penerapan GCG tergantung dengan kinerja yang dilakukan oleh para pihak manajemen sehingga kinerja yang baik juga akan menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi. Berdasarkan latar belakang diatas maka judul dalam penelitian ini adalah **“ANALISIS PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH ( Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018 )”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh antara ukuran dewan komisaris terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia tahun 2016-2018?
2. Apakah ada pengaruh antara ukuran dewan direksi terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia tahun 2016-2018?
3. Apakah pengaruh antara ukuran komite audit terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia tahun 2016-2018?
4. Apakah pengaruh antara ukuran dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia tahun 2016-2018?

## **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis ukuran dewan komisaris terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2016-2018.
2. Untuk menganalisis ukuran dewan direksi terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia tahun 2016-2018.
3. Untuk menganalisis ukuran komite audit terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia tahun 2016-2018.
4. Untuk menganalisis ukuran dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas Syariah di Indonesia tahun 2016-2018.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang dunia perbankan khususnya pada perbankan syariah sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pimpinan perusahaan, terutama dalam hal yang menyangkut penerapan GCG guna peningkatan kinerja keuangannya.

###### b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, sekaligus menjadi bahan referensi, pelengkap data informasi serta sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sejenis dimasa yang akan datang.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



## **BAB I      PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan secara garis besar tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

## **BAB II     TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang memperkuat penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka pemikiran.

## **BAB III    METODE PENELITIAN**

Dalam bab ketiga akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Sub bab dari Metode penelitian ini adalah jenis penelitian, definisi operasional dan variabel, sumber data, metode pengumpulan data, desain pengambilan sampel, dan metode analisis data.

## **BAB IV    ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang membahas mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data serta pembahasan hasil penelitian.

## BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan yang ada dalam penelitian, dan saran-saran perbaikan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.